



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR : 188/ 11 /K/411.519.02/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH)
DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024**

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberkepuh. Maka perlu menetapkan nama-nama penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a di atas Maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Nomor 3039).

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 2 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sumberkepuh Tahun 2024 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap layak menerima bantuan sebesar Sepuluh Juta Rupiah (Rp. 10.000.000) Dalam Bentuk Material Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/ 11 /K/411.513.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1	YAI DI	3506090407780006	Dsn Kebonagung RT 04 RW 04
2			

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jln. Imam Bonjol No. 01

Kode Pos 64483



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/ 11 /K/411.519.02/2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIAT :

Jl. Imam Bonjol No. 01 Telp. (0358)774789

e-mail : sumberkepuh1@gmail.com

website: sumberkepuh.byethost13.com

nomor Hp. : 081335081645